



PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA

NOMOR : 003/IMI/PO/II/2016

Tentang **BADAN PENGURUS IKATAN MOTOR INDONESIA**

Pasal 1 PENDAHULUAN

1. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar [AD] dan Anggaran Rumah Tangga [ART] IMI, khususnya [AD - IMI Bab VII] dan [ART – IMI Bab VII]
2. Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia/Pengurus Klub merupakan badan pelaksana kepengurusan dari organisasi IMI Pusat/IMI Provinsi/Klub yang bersifat kolektif, dalam arti bahwa semua kebijakan organisasi dibicarakan dan diputuskan bersama dan dilaksanakan bersama sesuai dengan pembidangan kerja/pembagian tugas, untuk kemudian dipertanggung jawabkan bersama.

Pasal 2 PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan [AD - IMI Pasal 34], yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional untuk menduduki jabatan - jabatan dalam kepengurusan IMI - Pusat sesuai yang telah diatur dalam [AD - IMI Pasal 35 ayat 1].
2. Ketua Umum Pengurus Pusat adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan [AD - IMI Bab VII Pasal 34 dan Pasal 40], yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan IMI - Pusat melalui Musyawarah Nasional.
3. Kepada setiap personalia Pengurus Pusat diberikan tanda pengenal sesuai dengan jabatannya dalam bentuk Kartu Tanda Pengurus [KTP] yang diterbitkan oleh IMI-Pusat, namun demikian yang bersangkutan diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [NKI – KTA] sesuai dengan status keanggotaannya.
4. Setiap personalia Pengurus Pusat selain mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota IMI, juga diberi hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan IMI.
5. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Pusat berkenaan dengan keanggotaan IMI berpengaruh pada jabatannya, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya.
6. Apabila tidak terjadi Pergantian Antar Waktu Pengurus sesuai dengan [AD - IMI Pasal 37 dan ART – IMI Pasal 35], maka masa bakti Pengurus Pusat sebagaimana diatur dalam [AD - IMI Pasal 36 ayat 1] adalah 4 [empat] tahun, yaitu masa dihitung sejak MUNAS memilih

dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya MUNAS yang kemudian memilih dan mengangkat Pengurus Pusat untuk masa bakti yang baru.

Pasal 3 PENGURUS PROVINSI

1. Pengurus Provinsi adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan [AD - IMI Pasal 34], yang ditetapkan melalui Musyawarah Provinsi untuk menduduki jabatan - jabatan dalam kepengurusan IMI - Provinsi sesuai yang telah diatur dalam [AD - IMI Pasal 35 ayat 2]
2. Ketua Pengurus Provinsi adalah personalia Anggota Biasa IMI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan [AD - IMI Pasal 34 dan Pasal 40], yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan IMI - Provinsi melalui Musyawarah Provinsi [ART - IMI Pasal 42 dan Pasal 43].
3. Kepada setiap personalia Pengurus Provinsi diberikan tanda pengenal sesuai dengan jabatannya dalam bentuk Kartu Tanda Pengurus [KTP] yang diterbitkan oleh IMI-Pusat, namun demikian yang bersangkutan diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [NKI – KTA] sesuai dengan status keanggotaannya.
4. Setiap personalia Pengurus Provinsi selain mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota IMI juga diberi hak dan kewajiban sesuai dengan jabatannya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan IMI.
5. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Provinsi berkenaan dengan keanggotaan IMI berpengaruh pada jabatannya, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya.
7. Apabila tidak terjadi Pergantian Antar Waktu Pengurus sesuai dengan [AD - IMI Pasal 37 dan ART – IMI Pasal 35] dan penyelenggaraan Musprov sesuai dengan [AD – IMI pasal 20 Ayat 2], maka masa Bakti Pengurus Provinsi sebagaimana diatur dalam [AD - IMI Pasal 36 ayat 2] adalah 4 [empat] tahun, yaitu masa dihitung sejak Musprov memilih dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya Musprov yang kemudian memilih dan mengangkat Pengurus Provinsi untuk masa bakti yang baru.

Pasal 4 PENGURUS KLUB

1. Pengurus Klub adalah personalia Anggota IMI yang ditetapkan oleh Klub untuk menduduki jabatan - jabatan dalam kepengurusan Klub, dan telah secara resmi terdaftar pada IMI - Pusat melalui IMI - Provinsi.
2. Ketua Klub adalah personalia Anggota IMI, yang ditetapkan untuk memimpin kepengurusan Klub melalui mekanisme yang diatur AD dan ART atau ketentuan - ketentuan lain yang mengikat Klub.
3. Setiap personalia Pengurus Klub diwajibkan untuk tetap menjaga keanggotaan IMI [NKI – KTA] agar tetap dapat menjadi perwakilan bagi penyaluran Hak Pilih Anggota Biasa IMI yang diwadahnya pada Musyawarah Provinsi.
4. Tindakan disiplin pada personalia Pengurus Klub berkenaan dengan keanggotaan IMI dapat berpengaruh pada jabatannya pada kepengurusan Klub, tetapi tindakan disiplin berkenaan dengan jabatannya tidak berpengaruh pada status keanggotaannya.

Pasal 5

JABATAN ANTAR WAKTU

1. Jabatan Antar Waktu mengatur lebih lanjut hal-hal yang telah ditetapkan dalam [AD – IMI Pasal 37] dan [ART - IMI Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37].
2. Yang dimaksudkan dengan berhalangan tetap adalah sesuai dengan [ART – IMI Pasal 35 ayat 4]
3. Suatu Jabatan kepengurusan dikatakan lowong apabila personalia pengurus IMI yang bersangkutan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam [ART – IMI Pasal 35 ayat 4], dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah [ART – IMI Pasal 35 ayat 4 butir c] dalam hal mana Jabatan dikatakan lowong hanya setelah tindakan disiplin pemberhentian telah sesuai dengan [ART – IMI Pasal 36 dan Pasal 37]
4. Personalia Pengurus Pusat/Provinsi yang karena satu dan lain hal kehilangan keanggotaan sebagai Anggota Biasa IMI, akan berakibat pada jabatan kepengurusannya karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada [AD – IMI Pasal 34].
5. Berhentinya personalia Pengurus Pusat/Provinsi dalam jabatannya, tidak mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai Anggota Biasa IMI.
6. Pemberhentian terhadap Ketua Umum Pengurus Pusat dalam jabatannya hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa sesuai dengan [ART – IMI Pasal 36 ayat 2].
7. Pemberhentian terhadap Ketua Pengurus Provinsi dalam jabatannya dilakukan oleh Musyawarah Provinsi/Musyawah Provinsi Luar Biasa atau oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diadakan untuk itu dengan terlebih dahulu diberikan hak kepada yang bersangkutan untuk membela diri, disamping itu dalam pengambilan keputusan juga tetap memperhatikan saran dari Badan Pembina di Provinsinya.
8. Pemberhentian personalia Pengurus Pusat/Provinsi dalam jabatannya dilakukan apabila yang bersangkutan :
 - 8.1. Dipandang telah tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam [ART – IMI Pasal 35 ayat 4].
 - 8.2. Tidak hadir/tidak berfungsi selama 6 [enam] bulan terus – menerus tanpa pemberitahuan/alasan yang kuat pada organisasi, setelah yang bersangkutan menerima secara langsung peringatan tertulis dari Ketua Umum/Ketua.
 - 8.3. Melakukan tindakan yang dapat dianggap merugikan/membahayakan organisasi, dengan terlebih dahulu diberikan hak untuk membela diri pada Rapat Pleno Pengurus yang diadakan untuk itu.
9. Selain yang diatur pada ayat (6), maka penetapan pemberhentian, jabatan lowong dan pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Pusat dalam jabatannya, dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan memperhatikan saran dari Badan Pengawas atau Badan Pembina ditingkat Pusat.
10. Selain yang diatur pada ayat (7), maka penetapan pemberhentian, jabatan lowong dan pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Provinsi dalam jabatannya, dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil Rapat Pleno Pengurus Provinsi
11. Sebelum keputusan pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Pusat maka Pengurus Provinsi tersebut dapat menetapkan pengganti yang bersangkutan sebagai Pejabat sementara (Pjs)
12. Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi harus segera memberitahukan seluruh tingkatan dibawahnya tentang pengisian jabatan antar waktu personalia Pengurus Pusat/Provinsi.

Pasal 6
PENUTUP

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 13 Februari 2016

RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN MOTOR INDONESIA 1 - TAHUN 2015
PIMPINAN

SADIKIN AKSA
KETUA

JEFFREY JP
SEKRETARIS